

Jaminan dalam Aqad Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah di Wilayah Surabaya

Ana Toni Roby Candra Yudha

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

E-mail: anatoniroby@gmail.com

Abstract

The Moral hazard and skill of costumer are fundamental problems in financing of sharia bank by muḍarabah contract. In order to reduce the risk of that problems, sharia bank obliges the bail for granted loan. This research aims to know how the determination of bail included in contracts of financing, especially in muḍarabah contract. The approach of this research is qualitative descriptive approach. The analytic result shows that the collateral in sharia bank is different from conventional bank, it doesn't bail the credits but it bails muḍarib for not breaking the agreement. Therefore, if the muḍarib incurred economical losses without breaking the agreement, the bail can't be confiscated.

Keywords: *sharia banking, aqad muḍarabah, collateral*

A. PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank Islam yang bisa dikenal di Indonesia, adalah sebuah bank yang didirikan untuk menghindari permasalahan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan, yang dikhawatirkan mengandung unsur *Riba*. Oleh karena itu setiap aktivitas bank syariah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur-unsur *riba*. Usaha untuk menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti pranata bunga dengan pranata hukum hasil pemikiran para ilmuwan Islam klasik.

Dalam khasanah ekonomi Islam, para ilmuwan-ilmuwan Islam klasik menjelaskan beberapa aqad pembiayaan misalnya *muḍarabah* dan *musyārahah*. Prinsip usaha perbankan syariah untuk menghindari

bentuk pinjam meminjam atau utang piutang, ini mengandung dua pengertian yang secara terminologis sangat penting. Pertama adalah untuk menunjukkan bahwa bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berangkat dasar bisnis. Yaitu mencari keuntungan dalam pengertian ekonomis. Bukan sebagai lembaga keuangan dalam amal kebijakan sebagaimana dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang terkenal dengan *bait al-maal*. Kedua adalah untuk menunjukkan prinsip bahwa nasabah yang akan menggunakan jasa dana keuangan bank syariah selalu terkait secara pasti dengan sektor ekonomi riil.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka perbankan syariah khususnya di Indonesia dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan pranata ekonomi riil seperti jual beli yang dimodifikasi dalam berbagai bentuk (misalnya *bai' assalam*, *bai' al-Istishna'*, *murābahah*), kerjasama kemitraan *musyārahah* (*partnership*), kerjasama kemitraan bagi hasil *muḍarabah* (*profit sharing*) (La_Riba, 1994).

Salah satu pranata yang secara teoritis paling dikenal oleh masyarakat di dalam perbankan syariah adalah *muḍarabah* (*profit and loss sharing*). Para penulis Islam modern sepakat menggunakan bentuk kerjasama (*musyārahah* dan *muḍarabah*) sebagai sarana untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam dunia perbankan (Siddiqi, 1985). Maka dapat dikatakan bahwa *muḍarabah* merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba (J. Scacht, 1965). Bahkan Undang-Undang perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyebut bagi hasil untuk membedakan dengan bank yang menggunakan instrumen bunga.

Pada tataran normatif, falsafah hukum perjanjian *muḍarabah* ini menampakkan diri dalam bentuk ketentuan-ketentuan pembagian hak dan kewajiban antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha (*muḍarib*). Salah satu pembagian hak dan kewajiban di dalam *muḍarabah* yang ditentukan para ilmuwan hukum Islam klasik adalah bahwa pemilik modal (*shohibul maal*) tidak diperbolehkan meminta jaminan kepada pelaku usaha (*muḍarib*) atas dana yang diberikan untuk suatu usaha bisnis (Karim, 2003).

Dalam terminologi hukum, *muḍarabah* merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/ shahibul maal*) dengan praktis yang memiliki keahlian usaha (*muḍarib*). Tentu saja didasari rasa saling

amanah, kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, *pertama*, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. *Kedua*, adalah mengenai kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting di dalam *muḍārabah*, karena pemilik modal akan melepaskan dananya di tangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal *kedua* menyangkut masalah *skill*. Masalah *skill* ini sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*muḍarib*), jika *muḍarib* tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian. Ini sangat penting di dalam *muḍārabah*, karena pemilik modal akan melepaskan dananya di tangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan.

Persoalan yang kemudian muncul di dalam realitas bisnis perbankan syariah adalah bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara penuh mekanisme pembiayaan *muḍārabah* dan dalam memberikan pembiayaan *muḍārabah*, bank syariah selaku pemilik modal (*shahibul maal*) mensyaratkan adanya jaminan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang melatarbelakangi realitas hubungan *muḍārabah* dalam dunia perbankan syariah dengan jaminan.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, maka hal ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti agar diketahui bagaimana penentuan jaminan itu disertakan oleh bank syariah pada aqad-aqad pembiayaan, khususnya pada *aqad muḍārabah*. Dalam hal ini, obyek penelitian yang dipakai adalah bank syariah yang ada di Kota Surabaya.

B. TINJAUAN PUSTAKA


1. Bank Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa

pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank syariah telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang (Perbankan Syariah, 2007).

Sekarang, perbankan syariah fungsinya juga semakin berkembang, salah satunya menerapkan fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah membantu memberi pinjaman (*qardul hasan*) untuk kaum muslimin dalam rangka menjalankan usahanya, bagi mereka yang memiliki ketrampilan usaha. Sebagai sebuah aktivitas perekonomian diyakini bahwa perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam menghidupkan perekonomian serta memberikan keseimbangan atas berbagai ketidakstabilan perekonomian baik oleh sistem ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Pada gambar 1 terlihat bahwa terdapat beberapa jenis lembaga yang terdapat pada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan aspek dan falsafah lembaga keuangan syariah (LKS), dapat dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat bermacam-macam jenis lembaga keuangan syariah (LKS), yaitu seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Antonio, 2001)

Bentuk lembaga dalam institusi perbankan syariah terbagi menjadi beberapa bentuk dari mulai yang terbesar berbentuk bank umum, yaitu lembaga keuangan yang sudah *go public* atau sudah berbentuk

perseroan terbatas, dan yang terkecil berbentuk koperasi yaitu lembaga keuangan yang hanya menawarkan beberapa produk misalnya produk pembiayaan *muḍarabah*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengambil obyek yaitu Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri yang berada di Kota Surabaya.

Menurut Perwataatmaja dan Antonio (1992), bank syariah mempunyai dua pengertian. Pertama, bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam ialah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara ber-muamalah secara syariah Islam, yaitu menjauhi praktek praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Kedua, Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 memuat prinsip syariah yaitu " aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍarabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan margin keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*)".

Terbitnya PP no. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil adalah bahwa bank yang sistem operasionalnya secara syariah. Bank bagi hasil tidak boleh melakukan hal atau usaha yang tidak berdasarkan prinsip syariah (bunga). Hal ini juga berlaku bagi bank yang tidak berbasis syariah untuk tidak melakukan prinsip bagi hasil (pasal 6). Namun PP no. 72 pasal 6 telah dihapus karena pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998 memperbolehkan bank umum memakai *dual system*, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah (Muhammad, 2002) yaitu melalui:

- a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru

- b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

a. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Hal pokok yang membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah larangan untuk membayar dan menerima bunga pada perbankan syariah. Karena bunga melekat pada pinjaman, maka perbankan syariah tidak memakai skema pinjaman dalam penyaluran dananya. Pinjaman hanya digunakan sebagai aktivitas sosial tanpa meminta imbalan. Setiap peminjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba.

Perbandingan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat di tabel 1. Di tabel 1 terlihat bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional cukup jelas. Banyak syarat syariah yang mengikat di bank Islam, hal ini bertujuan untuk menjaga performa yang terdiri dari produk, jasa, serta mekanisme manajemen benar-benar sesuai kaidah hukum syariah.

Pendirian bank berbasis syariah Islam tidak hanya bertujuan untuk perbaikan ekonomi, melainkan juga sebagai media untuk dakwah Islam. Pendirian bank-bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lain merupakan salah satu upaya untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini akan disertakan penjelasan tentang pembiayaan *muḍarabah* di bank syariah.

b. Pembiayaan Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2002).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah, "Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil"(Muhammad, 2002).

Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Semua jenis investasi, baik itu halal atau haram. Yang penting menguntungkan bagi pihak bank.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.	2. Menggunakan piranti bunga.
3. <i>Profit dan falah oriented</i>	3. <i>Profit Oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk antara kreditur dan debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Antonio, 2001)

Sistem operasional bank syariah secara garis besar digolongkan ke dalam 3 macam antara lain pendanaan, pembiayaan dan pendapatan. Pendanaan dan pembiayaan juga dibagi menjadi beberapa macam produk. *wadiah*, *muḍarabah*, dan *ijarah* (sewa) termasuk kategori produk pendanaan bank syariah, sedangkan pembiayaan *muḍarabah* dan pembiayaan *musyārahah* adalah contoh dari produk pembiayaan bank syariah.

c. Pembiayaan Muḍarabah

Muḍarabah disebut sebagai perjanjian kerjasama karena antar pemilik modal dan pelaku usaha merupakan pasangan (*partner*) yang secara langsung saling membutuhkan satu dengan yang lain. Pemilik modal secara langsung membutuhkan seorang pelaku usaha yang dapat menjalankan dana yang dimilikinya untuk suatu kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Di lain pihak, pelaku usaha mempunyai keahlian, kesempatan dan kemampuan untuk melakukan usaha, yang secara langsung membutuhkan modal bagi usaha yang akan dilakukannya. Kepentingan yang secara langsung inilah yang diakomodasi oleh *muḍarabah* (Siddiqi, 1985).

Berdasarkan falsafah ini, maka modal mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan keahlian usaha. Keahlian usaha tidak dapat disubordinasikan dengan modal. Kedudukan yang sama dan sederajat ini harus diaktualisasikan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik modal dan keahlian usaha. Jika ternyata di dalam perjanjian *muḍarabah* terdapat ketentuan-ketentuan

yang bertentangan dengan dasar persamaan antara modal dan keahlian usaha yang menimbulkan ketidakadilan, maka dapat dipersoalkan secara hukum.

Memang dapat difahami bahwa seorang pelaku usaha yang meminjam uang kepada orang lain atau ke perbankan untuk melakukan suatu kegiatan bisnis dapat dikatakan bekerjasama. Namun kerjasama yang demikian hanyalah merupakan kerjasama secara tidak langsung, karena ada pranata yang menjadi perantara di antara dua kepentingan yaitu pranata pinjam meminjam atau utang piutang. Oleh karena itu konstruksi normatif yang ditimbulkan dari hubungan yang demikian bukan sebagai bentuk hubungan hukum kerjasama tetapi hubungan hukum antara kreditur dan debitur. *Muḍarabah* sebagai suatu bentuk kerjasama adalah sangat penting untuk dipahami sebagai dasar atau landasan berfikir. Jika *muḍarabah* tidak dipahami dengan baik sebagai suatu bentuk kerjasama, maka akan dapat menimbulkan persoalan tentang ketidakadilan.

Modal yang dipergunakan dalam pembiayaan *muḍarabah* harus berupa uang dan kontrak *muḍarabah* harus jelas jumlah modalnya (Sholihin, 2007). Bank Islam akan memperoleh pandangan dari pembiayaan investasi *al-muḍarabah* dan *al-musyārahah* berupa bagi hasil, khusus untuk pembiayaan *muḍarabah* bentuk *return*-nya adalah *profit sharing*. Bentuk *return* yang dihasilkan dari *muḍarabah* akan dibagikan sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian.

1. Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍarabah*

Mengacu pada pembiayaan *muḍarabah*, ada beberapa alasan disertakannya jaminan dalam *muḍarabah* yaitu karena diketahui bahwa kebijakan Bank Sentral (Bank Indonesia) yang masih menyamakan dengan mekanisme kredit di bank konvensional, yaitu bank berhak meminta jaminan kepada nasabah pembiayaan; fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 ayat 7, yang menyebutkan "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍarabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad". Maka jelas maksud fatwa Dewan Syariah Nasional adalah bank syariah yang

merupakan lembaga yang menjalankan fungsi keuangan diperbolehkan meminta jaminan pada *muḍarib* (nasabah pembiayaan), yang motifnya agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembiayaan tersebut. Mekanisme penyertaan jaminan dalam pembiayaan *muḍarabah* dipisahkan menjadi tiga tahap yaitu :

1. *Pre Warranty*, butir ini menjelaskan mengenai siapa yang berhak menjadi pemberi jaminan, mengapa perlu ada jaminan dalam pembiayaan *muḍarabah*, dan apa saja yang dapat dijadikan jaminan
2. *In Warranty*, pada butir ini dijelaskan bagaimana kebijakan bank syariah jika jaminan rusak fisik ketika masa aktif pembiayaan, kebijakan bank syariah jika terjadi fluktuasi harga jaminan bagi jaminan yang berupa aset tetap, apakah jaminan dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk dikaryakan (agar lebih produktif), siapa yang menanggung biaya perawatan jaminan, bagaimana kebijakan bank syariah jika nasabah terlambat membayar angsuran, dan bagaimana kebijakan bank syariah jika nasabah yang masih menanggung pembiayaan ternyata meninggal atau wafat.
3. *Post Warranty*, butir ini menjelaskan sikap bank syariah terhadap jaminan jika pembiayaan sudah selesai. Apakah ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, dan apakah jaminan dikembalikan secara utuh atau dipotong oleh biaya administratif.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah selain untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta peristiwa yang diteliti, juga memberi penjelasan yang lebih detail mengenai penetapan jaminan dalam aqad pembiayaan *muḍarabah*.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi. Dalam tahap ini penulis melakukan pengamatan obyek yang akan diteliti adalah Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri di kota Surabaya, dengan tujuan agar penulis memiliki gambaran mengenai objek yang akan diteliti karena obyek penelitian mudah dijangkau dengan tempat

peneliti. Di kegiatan observasi, penelitian ini mengamati laporan keuangan yang akan ditanyakan ke petugas bank syariah yang ditunjuk sebagai pembimbing.

2. Survei Lapangan, yaitu dengan cara wawancara (*interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang akan diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*). Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pewawancara yang langsung berkomunikasi dengan pihak pengurus Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri sedangkan untuk melengkapi data tentang pembiayaan *muḍarabah* pada bank syariah tersebut, penulis memperoleh dari laporan pembukuan pembiayaan yang dimiliki oleh bank-bank syariah tersebut.
3. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mendapatkan literatur-literatur, referensi yang berkaitan dengan topik yang diangkat di penelitian agar mendapatkan pengetahuan secara teoritis, karena teori tersebut berguna untuk mendapatkan dukungan atau melengkapi data yang diperoleh dari survei lapangan.

Dalam penelitian ini, teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara serta *focus group discussion* (FGD). Penelitian ini menggunakan metode analisis data ketiganya yang berupa observasi, wawancara dan FGD.

D. PEMBAHASAN

Jaminan pada pembiayaan *muḍarabah* memiliki kedudukan sama dengan jaminan pada pembiayaan di bank syariah yang lainnya seperti *murābahah*, *musyārahah* dan pembiayaan lainnya. Kedudukannya yaitu sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam *aqad* (wawancara dengan bapak Nurul Bayan, 21 Januari 2010). Seperti FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *muḍarabah* (*QIRAD*) ayat ke 7 "... Jaminan ini hanya dapat dicairkan

apabila *muḍarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

1. Ketentuan Jaminan dalam Pembiayaan Muḍarabah

Pembiayaan *muḍarabah* tidak dapat dimanfaatkan pada proyek atau modal kerja. Artinya, bank syariah tidak dapat memberikan pembiayaan sebesar 100% kebutuhan modal, karena menurut penilaian narasumber dari masing-masing bank syariah, perusahaan yang mengajukan pembiayaan seharusnya punya modal awal, sehingga jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan untuk proyek atau modal kerja akan diarahkan pada pembiayaan *musyārahah* atau *murābahah* bukan *muḍarabah*. Hal ini memang terjadi di salah satu bank syariah yang diteliti, yaitu Bank Syariah Bukopin.

Penyaluran pembiayaan *muḍarabah* oleh bank syariah kepada nasabah juga disertai jaminan. Jaminan yang disertakan dapat berupa *cash asset* atau *fixed asset*. Ketentuan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan *muḍarabah* dapat dilihat di tabel 2.

2. Mekanisme Perhitungan Jaminan Ketika Terjadi Klaim

Fix Asset	Rumah, jaminannya berupa sertifikat , motor dan mobil jaminannya berupa BPKB.
Cash Asset	Deposito, giro, emas (masih belum pernah), piutang
Penjamin pembiayaan	Lembaga Penjamin yang dapat menjamin adalah seperti PERUM ASKRINDO (perusahaan umum asosiasi kredit Indonesia)
Garansi (personal/ company)	1. Perusahaan yang menggaransikan jaminannya (company) 2. <i>personal guarantee</i> , <i>muḍarib</i> yang merekomendasikan orang lain menjadi jaminannya.
Tagihan Piutang	1. Proses pembiayaan yang terjadi pada koperasi. <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[BANK SYARIAH] <--> B[KOPERASI] B <--> C[ANGGOTA] </pre> </div>
	2. Piutang dengan usia kurang dari 6 bulan yang layak dijaminakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari masing-masing bank syariah bentuk jaminan yang dipersyaratkan oleh bank syariah adalah seperti yang telah diterangkan pada tabel 2 Masing-masing benda yang dijaminakan ada bobotnya. Misalkan tanah, bangunan bobot jaminannya 70% dari nilai pasar, logam mulia bobot jaminannya 90% dari nilai pasar, dan *cash* deposito bobot jaminannya 100% dari nilai pembiayaan yang diambil.

Tabel 2. Ketentuan Barang yang Dapat Dijadikan Jaminan di Bank Syariah

Bank Syariah Mandiri	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Bukopin
<ol style="list-style-type: none"> 1. Didasarkan <i>plafond</i> pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. 2. Jaminan yang berupa rumah, gedung, tanah dan aset tetap lainnya memiliki bobot jaminannya sebesar 70% dihitung dari nilai pasar; 3. Jaminan yang berupa <i>cash</i> deposito bobot jaminannya sebesar 100% dihitung dari nilai pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didasarkan <i>plafond</i> pembiayaan. Bank meminta jaminan tidak selalu sama nilainya. Artinya, jika besar nilai pembiayaannya maka belum tentu besar pula nilai jaminannya. 2. Jaminan yang berupa aset tetap, maka bobot jaminannya 70% 3. Jaminan yang berupa logam mulia, maka bobot jaminannya sebesar 90% dari nilai pasar. 	<p>Didasarkan pada <i>plafond</i> pembiayaan tetapi untuk ketentuan jaminan pada bank tersebut umumnya 120% dari total pembiayaan. Atau bahkan ada pula yang jaminannya hanya berupa surat potongan utang dan rekomendasi dari pimpinan koperasi, karena memang sudah dianggap aman pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.</p>

Sumber : Wawancara dengan ketiga narasumber bank syariah

3. Penentuan Besar-Kecilnya Jaminan

Penentuan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah ditaruh pada akhir proses pengajuan pembiayaan *muḍarabah*. Adapun ketentuan-ketentuan penetapan besar-kecilnya jaminan, ditampilkan dalam tabel 3.

Inti penilaian masing-masing narasumber adalah:

- a. Pembiayaan yang diajukan ke bank syariah memerlukan jaminan.
- b. Penyertaan jaminan yang dilakukan oleh pihak bank syariah pasti didasarkan *plafond* atau nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (*muḍarib*).
- c. Jaminan dapat berupa aset tetap, misalnya adalah rumah, tanah, mobil, dan sepeda motor.
- d. Jaminan juga dapat berupa aset lancar, contohnya adalah piutang (yang usianya kurang dari 6 bulan), emas, dan deposito.

Tabel 3. Penentuan Jaminan di Bank Syariah

Bank Syariah Mandiri	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Bukopin
1. Didasarkan <i>plafond</i> pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. 2. Jaminan yang berupa rumah, gedung, tanah dan aset tetap lainnya memiliki bobot jaminannya sebesar 70% dihitung dari nilai pasar; 3. Jaminan yang berupa <i>cash</i> deposito bobot jaminannya sebesar 100% dihitung dari nilai pasar.	1. Didasarkan <i>plafond</i> pembiayaan. Bank meminta jaminan tidak selalu sama nilainya. Artinya, jika besar nilai pembiayaannya maka belum tentu besar pula nilai jaminannya. 2. Jaminan yang berupa aset tetap, maka bobot jaminannya 70% 3. Jaminan yang berupa logam mulia, maka bobot jaminannya sebesar 90% dari nilai pasar.	Didasarkan pada <i>plafond</i> pembiayaan tetapi untuk ketentu-an jaminan pada bank tersebut umumnya 120% dari total pembiayaan. Atau bahkan ada pula yang jaminannya hanya berupa surat potongan utang dan rekomendasi dari pimpinan koperasi, karena memang sudah dianggap aman pada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Sumber : wawancara dengan ketiga narasumber bank syariah

4. Kebijakan Bank Syariah pada Nasabah Terhadap Jaminan Pembiayaan *Muḍarabah*

a. Kebijakan Bank Syariah ketika Jaminan Rusak Fisik

Setelah bank syariah menerima jaminan dari *muḍarib*, adakalanya jaminan yang diserahkan oleh nasabah adalah aset tetap, sehingga jaminan itu memerlukan perawatan. Bank syariah akan menyikapi masalah itu dengan pertimbangan yang adil. Seperti yang sudah diketahui bank syariah, mengklasifikasikan jaminan pembiayaan menjadi dua jenis, sebagaimana telah dijelaskan di tabel 2. Ada dua jenis jaminan yang diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai jaminan, yaitu:

- a. Jaminan yang berupa *fixed asset*, contohnya: rumah, kendaraan, dan tanah.
- b. Jaminan yang berupa *cash asset*, contohnya: tabungan, deposito, dan piutang. Jaminan yang berupa aset tetap seperti rumah memang memerlukan perawatan,

Perlu diketahui bahwa untuk jaminan yang berupa aset tetap, hanya akte atau sertifikatnya saja yang dipegang oleh pihak bank syariah. Aset tetapnya berada tetap di bawah penguasaan nasabah (*muḍarib*). Dengan demikian, jika ada kerusakan atau biaya yang dipergunakan untuk merawat bangunan itu adalah sepenuhnya menjadi beban nasabah (*muḍarib*).

Sebaliknya, jaminan yang berupa *cash asset*, jelas tidak memerlukan biaya perawatan. Karena itu jika terjadi pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*), bank akan mengambil atau memotong tabungan nasabah senilai jaminan yang diperjanjikan dalam *aqad*.

b. Kebijakan Bank Syariah Jika Terjadi Fluktuasi Nilai Jaminan

Sebagaimana kebijakan-kebijakan bank syariah yang lain, fluktuasi atau naik-turunnya nilai jaminan yang terjadi selama masa penjaminan akan disikapi oleh bank syariah sesuai ketentuan syariah. Biasanya bank syariah akan melakukan taksasi ulang setiap 6 bulan sekali. Setelah proses taksasi ulang tersebut bank syariah akan menilai status pembiayaan itu, untuk melakukan penilaian, apakah akad pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

c. Kebijakan Bank Syariah Jika Nasabah Tidak Dapat Mengembalikan Angsuran Tepat Waktu

Masalah jika nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaan tepat waktu, sudah biasa terjadi di bank syariah. Adakalanya nasabah tidak dapat mengembalikan atau membayar angsuran perperiode sesuai perjanjian awal. Hal ini dapat saja terjadi pada koperasi karyawan misalnya. Anggota koperasi memiliki banyak tanggungan di koperasi tersebut, sehingga gajinya kurang mencukupi untuk membayar angsuran.

Tindakan bank syariah jika terjadi hal seperti itu adalah, bank syariah akan memonitor terlebih dahulu. Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, maka bank syariah akan mengingatkan dengan menelpon atau menkonfirmasi nasabah, untuk memastikan apakah nasabah masih sanggup mengangsur atau tidak. Jika nasabah menyatakan bahwa angsurannya terlalu berat, dan pernyataannya tersebut diterima bank syariah, maka bank akan membuat jadwal angsuran baru dengan nilai angsuran yang lebih rendah, dan jangka waktu angsurannya akan diperpanjang (*re-aqad*). Bank syariah juga akan memberi surat peringatan hingga tiga kali. Jika nasabah masih mengalami kesulitan membayar angsuran, maka langkah terakhir adalah bank melaksanakan eksekusi (penjualan) barang jaminan. Hal ini bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa jaminan hanya dapat dicairkan jika *muḍarib* melanggar kesepakatan dalam aqad, sedangkan pada uraian di atas, yang terjadi nasabah tidak mampu membayar lagi angsuran bukan karena nasabah melanggar kesepakatan awal. Tetapi kenyataannya jaminan tetap dicairkan oleh bank syariah. Ini adalah pemahaman yang masih keliru, kebijakan yang diberlakukan oleh bank syariah masih sama dengan mekanisme kredit di bank konvensional.

Bank Syariah mengklasifikasikan kemampuan membayar nasabah berdasar ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

d. Kebijakan Bank Syariah Jika Nasabah Membayar Angsuran Lebih Cepat Daripada Batas Waktu Angsuran

Bank Syariah memiliki insentif khusus bagi nasabah, jika ada nasabah yang membayar angsuran lebih cepat dari batas waktu pe-

lunasan. Dalam hal ini, bank syariah akan memberikan potongan *margin* (*muqasah*) kepada nasabah yang membayar sisa pembiayaan lebih cepat daripada batas waktu angsuran.

Jaminan akan dikembalikan secara penuh kepada nasabah ketika pembiayaan telah dilunasi semua tanpa potongan biaya apapun, tetapi biaya-biaya seperti pembebasan jaminan yang berupa mobil contohnya, menjadi tanggungan nasabah. Nasabah harus mengurus surat keterangan lunas (*roya*) ke fidusia selanjutnya mengurus surat pembebasan blokade ke kepolisian.

Roya adalah proses pencoretan atau pengembalian hak sertifikat yang awalnya dimiliki oleh bank kepada pemilik, karena sebelumnya sertifikat tersebut telah dijaminkan ke bank untuk mengambil pembiayaan. *Muqasah* (potongan margin) adalah *reward* yang diberikan oleh bank syariah kepada *muḍarib* yang melunasi lebih cepat daripada batas akhir pembayaran.

Pembiayaan *muḍarabah* tidak menganut *margin* laba tetapi *margin* bagi hasil. Pada penelitian ini ternyata bank syariah masih menyamakan margin laba (*muqasah*) *muḍarabah* dengan *muqasah* pada aqad jual beli (*bai' al murābahah*). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bank syariah tentang perbedaan mekanisme bagi hasil dan margin laba masih keliru.

e. Kebijakan Bank Syariah Jika Nasabah Wafat

Bank syariah belum pernah menemukan masalah wafatnya nasabah pembiayaan, tetapi jika ada masalah seperti itu maka bank syariah sudah mempertimbangkan kebijakan yang dinilai tidak merugikan kedua belah pihak yaitu pihak bank syariah dan pihak nasabah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah adalah jaminan yang disertakan oleh nasabah dalam pembiayaan akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah melalui ahli warisnya, dan pembiayaan pokoknya (*outstanding*) akan ditanggung oleh asuransi sejumlah sisa angsuran pembiayaan. Asuransi itu sudah menjadi bagian kesepakatan di awal antara bank syariah dan nasabah jika terjadi kejadian semacam itu (nasabah wafat).

E. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Masyarakat yang karakternya bermacam-macam dan sedemikian terbuka menjadikan bank syariah sebagai penyedia pembiayaan tidak mampu mengetahui keadaan calon nasabah yang akan dibiayai dengan *muḍarabah* yang nilainya terbatas. Hal ini menyebabkan bank syariah minta jaminan dalam pembiayaan *muḍarabah*. Kedudukan jaminan di bank syariah berbeda dengan jaminan yang ada di bank konvensional, yaitu bukan sebagai penjamin atas utang-piutang (kredit) tetapi kedudukannya adalah sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati, karena itu jika *muḍarib* menderita kerugian yang bersifat ekonomis dan tidak ada pelanggaran perjanjian maka, jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan pembiayaan.
- b. Jaminan dalam pembiayaan *muḍarabah* bank syariah wilayah Surabaya dapat berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB sepeda motor, BPKB mobil, logam mulia (emas dan perak), deposito, surat kuasa dari pimpinan. Bank syariah membagi kebijakannya terhadap jaminan dalam pembiayaan *muḍarabah* menjadi tiga: (1) *pre warranty*; (2) *in warranty*; (3) *post warranty*.
- c. Fungsi utama jaminan bagi bank syariah adalah penjamin agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha menderita kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian *muḍarabah*, maka jaminan dapat diklaim oleh bank syariah untuk membayar pembiayaan *muḍarabah* yang telah dikeluarkan oleh bank syariah beserta bagian keuntungan yang menjadi hak bank syariah, karena kerugian yang dideritanya berdasarkan kesalahan pelaku usaha (*muḍarib*).
- d. Penentuan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan setelah proses pengajuan terselesaikan seluruhnya. Mulai dari proses pengajuan pembiayaan, pengumpulan data, kemudian penganalisaan pembiayaan, pengikatan kontrak, pencairan dana hingga pada penentuan jaminan. Penentuan

jaminan juga didasarkan pada besarnya *plafond* pembiayaan yang diajukan dan tingkat kemampuan membayar *muḍarib*.

2. Saran

a. Bagi bank syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Bukopin)

Sebagai lembaga keuangan yang sudah berlabel PT (perseroan terbatas) hendaknya dapat menjadi contoh lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Misalkan produk pembiayaan *muḍarabah*, dana yang disalurkan ke *muḍarib* harus 100% dari kebutuhan modal, tidak kurang dari 100%, karena itu telah dituntunkan dalam ketentuan syariah.

Adapun kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *muḍarabah*. Upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh bank syariah dalam mengatasi kendala adalah; (1) Bank syariah melakukan program promosi dengan mengadakan seminar-seminar yang mengundang pakar-pakar perbankan Syariah, dan yang dihadiri semua kalangan masyarakat di kantor wilayah masing-masing. (2) Kebijakan potongan margin bagi nasabah pembiayaan yang pembayaran angsurannya lebih cepat daripada jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, yang disebut dengan istilah *muqasah*.

b. Bagi Swasta

Bank syariah dapat mengajak lembaga-lembaga seperti koperasi, BMT, BPRS, Takaful (asuransi syariah) agar dapat menjadi mitra bisnis yang berbasis syariah, dengan menjadi nasabah atau *partner* bisnis.

c. Bagi Pemerintah

(1). Menjadikan pembiayaan *muḍarabah* menjadi produk yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat, karena pembiayaan *muḍarabah* merupakan pembiayaan yang sangat produktif untuk pengembangan sektor mikro. (2). Dapat memberikan ruang lebih untuk perkembangan perbankan syariah dengan memberi *support* baik berupa regulasi maupun modal, karena perbankan syariah sudah terbukti lebih membantu sektor-sektor produktif.

d. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini membahas proses penentuan jaminan dalam *aqad* pembiayaan *muḍārabah* dari sisi pembiayaan secara kualitatif, sehingga masih sangat diperlukan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya yang disarankan dapat mengembangkan sisi lain dari pembiayaan *muḍārabah*, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, karena masih banyak pengetahuan yang dapat dicari dari pembiayaan *muḍārabah* di lembaga keuangan syariah, agar dapat ditemukan hal lain yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi khazanah ilmu ekonomi, perkembangan pengetahuan, keimanan, dan ketaqwaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadist dan Terjemahannya. 1973. Cetakan ke-9. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia
- Al-Quran dan terjemahannya. 1992. Jakarta: Departemen Agama RI
- Antonio, M Syafi'i. 2001. *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Bank Syariah Mandiri. 2014. *Profil Pembiayaan Muḍārabah*. Online, (<http://www.syariahamandiri.co.id>), diakses 22 April 2014
- Bank Syariah Bukopin. 2014. *Visi Misi Perusahaan*. Online, (<http://www.google.com>), diakses 21 April 2014
- Bank Muamalat Indonesia. 2014. *Profil Perusahaan dan Profil Pembiayaan*. Online, (<http://www.muamalatbank.com>), diakses 22 April 2014
- BPS Kota Surabaya. 2008. *Surabaya dalam Angka*. Surabaya: Kantor Statistik Kota Surabaya
- Bank Indonesia. 2000. "*Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*". Jakarta: Bank Indonesia
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 tahun 2000 tentang pembiayaan Muḍārabah. Pdf. <http://www.google.com>, diakses 20 Januari 2014
- Fanani, Zaenal. 1999. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi FE Universitas*

- Merdeka Malang no. 3 Tahun III (Juli). Malang: h.10.*
- Hamid, Abdul. 2009. *Jenis-jenis Penelitian Kualitatif*. Artikel, Online, (<http://www.google.com>), diakses 20 Januari 2014
- Hidayat, Abdul Rahman. 2010. *Analisis Deskriptif Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Sebagai Baitul Maal Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Surabaya Tahun 2004-2008*. Penelitian tidak dipublikasikan. Surabaya. Universitas Airlangga
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta; UPP AMP YPKN
- Nafik, Muhammad, 2008. *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf)*. IFDI: Surabaya
- Nawawi, Imam. Tanpa Tahun. *Syarah Arba'in An Nawawi, Ta'liq Syaikh Utsaimin*. Terjemahan oleh Ahmad S Marzuqi. 2006. Yogyakarta: Media Hidayah
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. (ed). 2004. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia
- _____. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Indonesia
- _____. 2006. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. 1985. *Partnership And Profit Sharing in Islamic Law*. The Islamic Foundation. Leicester
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Pdf. <http://www.google.com>, diakses 28 Januari 2014
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam ?*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- _____. (ed). 2003. *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Pramana, Angga. 2009. *Analisis Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya*. Penelitian Tidak Dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga
- Rizqullah. 2008. *Majalah Bank dan Manajemen*. Artikel hal. 113. Diakses 24 Januari 2014

- Sasongko, Djoko. 2008. Diagram Fishbone; Anaysis Methode. Dalam Hidayat, *Analisis Deskriptif Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Sebagai Baitul Maal Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Surabaya Tahun 2004-2008* (hlm. 50). Surabaya: Universitas Airlangga
- Setiawan, Andri. 2008. *Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia*. Penelitian Tidak Dipublikasikan. Surabaya. Universitas Airlangga
- Shobirin. 2007. *Sistem Pembiayaan Muḍārabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syari'ah Dengan Literatur Fikih*. <http://www.wikipedia.com> Online 2 Desember 2014
- Yin, Robert, 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zukifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Zikrul